

Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Ketidakpastian Lingkungan dan Penggunaan *E-Procurement* terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Ni Putu Ayu Amanda Putri*, Edy Sujana

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* amandaputri091@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:

25 Agustus 2021

Tanggal diterima:

18 Juni 2022

Tanggal dipublikasi:

13 Agustus 2022

Kata kunci: ketidakpastian lingkungan; pengetahuan peraturan; penggunaan *e-procurement*; tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa

Pengutipan:

Putri, Ni Putu Ayu Amanda & Sujana, Edy. (2022). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Ketidakpastian Lingkungan dan Penggunaan *E-Procurement* terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 108-117.

Keywords: *absorption rate of goods and services procurement budget; environmental uncertainty; regulatory knowledge; the use of e-procurement*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan e-procurement terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Populasi dalam penelitian ini adalah LPSE di Kabupaten Badung. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh, maka sampel pada penelitian ini pegawai yang terdapat pada LPSE bagian pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 60 karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dilakukan beberapa analisis data seperti uji kualitas data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas serta uji regresi linier berganda yang meliputi uji t dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan uji kualitas data, data dinyatakan valid dan reliabel. Dalam penelitian ini signifikansi variabel pengetahuan peraturan sebesar 0,021, variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 0,022, dan variabel penggunaan e-procurement sebesar 0,009 ($< 0,05$). Maka menunjukkan bahwa variabel pengetahuan peraturan (X1), ketidakpastian lingkungan (X2) dan penggunaan e-procurement (X3) masing-masing dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of regulatory knowledge, environmental uncertainty and the use of e-procurement on the level of absorption of the budget for the procurement of goods and services. The population in this study is LPSE in Badung Regency. The sample selection was carried out using the saturated sample technique, so the sample in this study was the employees of the LPSE for the procurement of goods and services, totaling 60 employees. Data were collected through questionnaires, then carried out several data analysis such as data quality test, classical assumption test which includes normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test and multiple linear regression test which includes t test and coefficient of determination test. Based on the data quality test, the data was declared valid and reliable. The classical assumption test states that the data is normally distributed, free from multicollinearity symptoms and free from heteroscedasticity symptoms. In this study, the significance of the regulatory knowledge variable was 0.021, the environmental uncertainty variable was 0.022, and the e-procurement use variable was 0.009 (< 0.05). Then it shows that the regulatory knowledge variable (X1), environmental uncertainty (X2) and the use of e-procurement (X3) each can affect the level of budget absorption.

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kementerian/lembaga/instansi pemerintah dengan memperoleh barang dan jasa yang dianggarkan dari pendapatan dan belanja negara/daerah, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja dan performance dari instansi tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2010), Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

Pada tahun 2015 dikeluarkannya Perpres Nomor 4 tahun 2015 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dikeluarkannya Perpres Nomor 4 tahun 2015 ini sebagai bentuk dari penyempurnaan kembali terhadap (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2010). Hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah (Pemda), sehingga dapat meminimalisir anggaran belanja yang telah dianggarkan dengan tetap mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dengan harga yang lebih murah namun dengan kualitas yang diinginkan atau sesuai yang diharapkan.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran (Republik Indonesia, 2011). Proporsi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) yang cukup besar sebaiknya diserap oleh pemerintah daerah agar tidak hilang manfaat belanjanya.

Persoalan yang telah terjadi di setiap tahunnya yakni rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan adanya berbagai permasalahan baik secara administrasi maupun teknis. Di Bali penerapan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) pertama kali diterapkan pada Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung (Pemkab Badung) menerapkan e-procurement sejak tahun 2010, keberhasilan Pemkab Badung dapat dilihat dari jumlah paket yang di lelangkan menggunakan sistem e-procurement tinggi dan mampu meningkatkan nilai efisiensi anggaran dengan cukup tinggi. Selain itu Pemkab Badung juga memperoleh beberapa penghargaan terkait impelemnetasi e-procurement diantaranya yaitu pada tahun 2012 peringkat ke-2 kategori kabupaten/kota tingkat nasional untuk jumlah pagu pengadaan tertinggi melalui jalur e-procurement, pada tahun 2012 nominasi pada kategori "User Support Experience", pada tahun 2013 penerima e-procurement award kategori pencapaian Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013, pada tahun 2014 penerima national procurement award dalam kategori inovasi LPSE, dan pada tahun 2014 penerima national procurement award dalam kategori "Komitmen Pencapaian INPRES No. 2 Tahun 2014 pada Aksi Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa".

Namun sayangnya tidak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi beberapa masalah dalam penerapan e-procurement salah satu masalahnya yaitu kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Badung masih terjadi, terbukti dengan adanya kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada alat kesehatan yang terjadi pada tahun 2017, selain itu pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017 pembangunan fisik Pasar Badung tahap II masih terkendala dengan proses hibah yang masih berlangsung, permasalahan lainnya yang sering terjadi pada server milik Layanan Pengadaan Secara Elektronik Badung menyebabkan banyak pihak yang terlibat mengalami kesulitan dalam mengakses maupun berinteraksi dan beraktifitas didalamnya. Tingkat penyerapan anggaran

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan e-procurement.

Tabel 1.
Data Rata-rata Progres Keuangan dan Fisik Penyerapan Anggaran per Bulan per Kabupaten di Bali Tahun 2019

No	Kabupaten	Persentase Progres Keuangan	Presentase Progress Fisik
1	BADUNG	28%	6%
2	KARANGASEM	27%	14%
4	BULELENG	20%	12%
5	BANGLI	18%	8%
6	KLUNGKUNG	17%	16%
7	TABANAN	17%	6%
8	GIANYAR	13%	13%
9	JEMBRANA	10%	17%

Pengetahuan harus diciptakan, diatur, dan dimonitor untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu organisasi. Pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, pengetahuan pegawai menjadi faktor yang penting. (Juliani & Sholihin, 2014) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, pengetahuan pegawai menjadi faktor yang penting. Pengetahuan peraturan dapat dijadikan untuk mengatur kegiatan penyerapan anggaran dengan menggunakan sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara yang teratur dengan cara mengetahui berbagai macam peraturan, agar tidak menciptakan keterbatasan pengetahuan yang nantinya akan menjadikan kegagalan peraturan. Oleh karena itu, pengetahuan peraturan merupakan persepsi pengetahuan pegawai terkait peraturan yang berlaku, yang juga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Penelitian oleh (Juliani & Sholihin, 2014) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Lalu penelitian dari (Apriliani, 2017) pengetahuan peraturan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan terbaru dapat memberikan praktik terbaik untuk penyerapan anggaran sehingga pengetahuan peraturan pegawai sangat penting.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh pengetahuan peraturan. Untuk itu, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: pengetahuan peraturan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa

Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Hal ini disebabkan karena seseorang tersebut tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat, sehingga dalam penyusunan anggaran menjadi tidak akurat. Oleh karena itu para pejabat dalam organisasi pemerintahan harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang yang bisa membawa dampak terhadap perusahaan, lalu memberikan informasi yang bermanfaat ketika dihadapkan pada pembuatan keputusan yang berdampak pada jalannya aktivitas organisasi. Hal tersebut mampu mempengaruhi perilaku para pejabat pemerintahan dalam melaksanakan penyerapan anggaran. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan seseorang, maka akan berpengaruh pada penyerapan anggaran. Selanjutnya penelitian dari (Asmorowati, 2020) ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan penemuan tersebut, maka dirumuskan hipotesis yang kedua yaitu:

H2: Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.

E-procurement merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan serangkaian tahapan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk tahap penelusuran, pencarian sumber, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan revidi pasca pembelian (Nasi, et al, 2015). Tujuan dari penerapan e-procurement adalah untuk menemukan sumber persediaan barang dan jasa ketika organisasi membutuhkan barang dan jasa pada harga termurah dan dalam batas kualitas yang dapat diterima. Dikarenakan terdapat variabel-variabel yang dapat mengukur keberhasilan IS dalam melakukan penilaian penerapan sistem informasi didalamnya. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dari variabel yang diteliti dengan menggunakan Model Delone dan Mclean mampu untuk menganalisa kesuksesan implementasi e-procurement. Dalam proses pelaksanaan e-procurement, permasalahan yang terjadi adalah jadwal lelang yang seringkali terlalu lama karena berbagai penyebab diantaranya karena kehati-hatian pelaksana pengadaan barang/jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penundaan pengumuman penyedia karena sanggahan dari penyedia lain, dokumen pengadaan yang terlalu rumit sehingga banyak peserta tidak memenuhi syarat mengikuti lelang, serta persyaratan dalam pengajuan dokumen pencairan anggaran. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah sehingga penyerapan anggaran menjadi terhambat. Penelitian oleh (Rerung et al., 2017) mendapatkan hasil pelaksanaan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Selanjutnya penelitian dari Taufik, dkk (2016) menyatakan penerapan e-procurement berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan penelitian dari Nurhayati (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi e-procurement tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Studi dari (Kathryn & Rohendi, 2019) menyatakan penerapan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan e-procurement di SKPD sangat mempengaruhi percepatan penyerapan anggaran.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh penggunaan e-procurement. Untuk itu, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Penggunaan e-procurement berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, akan menjelaskan mengenai pengetahuan peraturan (X1), ketidakpastian lingkungan (X2), dan persepsi penggunaan e-procurement (X3), dimana ketiganya merupakan variabel independen. Kemudian dihubungkan dengan tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa (Y) yang merupakan variabel dependen.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah LPSE di Kabupaten Badung.

Sampel yang digunakan yakni pegawai LPSE bagian pengadaan barang dan jasa sebagai responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh, yaitu pemilihan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Sampel dari penelitian ini berjumlah 60 karyawan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pegawai pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten

Buleleng. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 60 eksemplar dalam rentang waktu 2 minggu yaitu dari 5 April 2021 sampai dengan 19 April 2021. Sejumlah 60 eksemplar kuesioner berhasil dikumpulkan kembali untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Pada keadaan pandemi yang terjadi saat ini, penyebaran kuesioner dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.

Adapun hasil uji analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Peraturan (X_1)	60	15	30	23,90	3,926
Ketidakpastian Lingkungan (X_2)	60	23	30	27,45	1,935
Penggunaan <i>E-procurement</i> (X_3)	60	17	32	24,33	3,717
Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	60	14	25	19,80	2,349

Pendeteksian ada atau tidaknya simpangan persamaan regresi berganda menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian ini meliputi, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas (Sugiyono, 2017). Berikut merupakan hasil dari uji asumsi klasik yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Output	Keterangan
Uji Normalitas <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,879	Nilai Sig. > 0,05, maka data berdistribusi normal
Uji Multikolinieritas <i>Tolerance</i>		
Pengetahuan Peraturan	0,824	Nilai <i>Tolerance</i> masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai <i>VIF</i> masing-masing variabel kurang dari 1, maka data tidak mengalami multikolinieritas.
Ketidakpastian Lingkungan	0,977	
Penggunaan <i>e-procurement</i>	0,833	
<i>VIF</i>		
Pengetahuan Peraturan	1,214	
Ketidakpastian Lingkungan	1,023	
Penggunaan <i>e-procurement</i>	1,200	
Uji Heteroskedastisitas <i>Sig.</i>		Masing-masing variabel memiliki nilai sig. lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan Peraturan	0,062	
Ketidakpastian Lingkungan	0,297	
Penggunaan <i>e-procurement</i>	0,706	

Nilai koefisien determinasi diperoleh dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,267. Artinya tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan e-procurement sebesar 0,267. Hal ini berarti kinerja karyawan dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas tersebut hanya sebesar 26,7% dan sisanya sebesar 73,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan e-procurement terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada tabel 3.

Konstanta (a) sebesar 19,431 menunjukkan apabila variabel pengetahuan peraturan (X_1), ketidakpastian lingkungan (X_2), dan penggunaan e-procurement (X_3) bernilai konstan, maka variabel tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa (Y) memiliki nilai 19,431 satuan.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	19,431	4,007		4,849	0,000
1 Pengetahuan Peraturan	0,174	0,074	0,292	2,374	0,021
Ketidakpastian Lingkungan	-0,324	0,137	-0,266	-2,363	0,022
Penggunaan <i>E-procurement</i>	0,209	0,077	0,330	2,705	0,009

Koefisien regresi pengetahuan peraturan (X1) sebesar 0,174 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1 sebesar 1 satuan, maka tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa akan mengalami kenaikan sebesar 0,174. Koefisien regresi ketidakpastian lingkungan (X2) sebesar -0,324 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebesar 1 satuan, maka tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa akan mengalami penurunan sebesar 0,324. Koefisien regresi penggunaan e-procurement (X3) sebesar 0,209 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X3 sebesar 1 satuan, maka tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa akan mengalami kenaikan sebesar 0,209.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Badung. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan peraturan menghasilkan nilai Sig. sebesar 0,021 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,174. Artinya pengetahuan peraturan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan barang dan jasa. Maka bisa dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini dapat dikaitkan dengan Teori Institusional. Menurut teori institusional dimana disana berpedoman pada struktur yang meliputi skema, aturan, norma, dan rutinitas sebagai panduan untuk berperilaku. Jadi teori ini menyatakan bahwa dalam berperilaku harus berpedoman pada aturan. Pemerintah telah membuat berbagai macam peraturan khususnya untuk penyerapan anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa salah satunya yaitu Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan yang baru dikeluarkan biasanya tidak dapat langsung dicermati oleh seluruh pegawai pemerintahan, maka dari pada itu diadakan sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut. Baru setelah mendapatkan pemaparan yang baik para pegawai akan mengerti tentang peraturan baru tersebut dan wawasannya juga bertambah. Tertatanamlah pemahaman yang baru pada diri pegawai dimana jika pengetahuan peraturan yang baik sudah tertanam maka niscaya perilaku dan tindakan yang benar untuk mempercepat terserapnya anggaran pengadaan barang dan jasa akan terlaksana. Adapun tiga penyebab terjadinya perubahan pada organisasi untuk menerapkan institusional isomorphism yaitu salah satunya coercive isomorphism, dimana memiliki pengertian bahwa adanya ketergantungan organisasi terhadap organisasi lain yang menyebabkan suatu organisasi harus patuh terhadap aturan yang bersifat formal maupun non formal di organisasi lain. Coercive isomorphism merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan.

Pengetahuan peraturan dapat dijadikan untuk mengatur kegiatan penyerapan anggaran dengan menggunakan sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Pengetahuan peraturan diperlukan untuk efektivitas dalam implementasi dan pelaksanaan penyerapan anggaran. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara yang teratur dengan cara mengetahui berbagai macam peraturan, agar tidak menciptakan keterbatasan pengetahuan yang nantinya akan menjadikan kegagalan peraturan.

Pengetahuan harus diciptakan, diatur, dan dimonitor untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu organisasi. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengetahuan pegawai menjadi faktor yang penting. (Juliani & Sholihin, 2014) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, pengetahuan pegawai menjadi faktor yang penting. Pengetahuan peraturan dapat dijadikan untuk mengatur kegiatan penyerapan anggaran dengan menggunakan sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara yang teratur dengan cara mengetahui berbagai macam peraturan, agar tidak menciptakan keterbatasan pengetahuan yang nantinya akan menjadikan kegagalan peraturan. Oleh karena itu, pengetahuan peraturan merupakan persepsi pengetahuan pegawai terkait peraturan yang berlaku, yang juga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Pengetahuan peraturan yang dimiliki seluruh karyawan pada LPSE di Kabupaten Badung dinyatakan baik untuk menunjang tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab sangat setuju di setiap indikator pada variabel ini. Jawaban responden menghasilkan nilai persentase sebesar 83,3% untuk indikator keahlian pejabat sesuai dengan bidangnya. Hal ini berarti karyawan pada LPSE di Kabupaten Badung telah bekerja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing sehingga proses penyerapan anggaran menjadi semakin efektif. Sedangkan indikator satuan kerja dengan departemen terpisah menghasilkan persentase yang tidak begitu besar yakni sebesar 76%. Hal ini berarti pada LPSE di Kabupaten Badung belum sepenuhnya membagi tugas atau mengelompokkan tugas-tugas sesuai dengan departemen sehingga kemungkinan besar akan terjadi tumpah tindih pada masing-masing tugas yang diberikan.

Temuan ini konsisten dengan temuan beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian oleh (Juliani & Sholihin, 2014) mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini, dimana pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Lalu penelitian dari (Apriliani, 2017) pengetahuan peraturan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan terbaru dapat memberikan praktik terbaik untuk penyerapan anggaran sehingga pengetahuan peraturan pegawai sangat penting.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Badung. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel keahlian pengguna menghasilkan nilai Sig. sebesar $0,022 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,324$. Artinya ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan dan mengarah negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Maka bisa dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Sebagai mana teori instusional yakni norma dan aturan sebagai pedoman dalam berperilaku baik pada individu maupun organisasi. Teori ini memiliki fokus perhatian pada organisasi. Setiap organisasi sektor publik pasti mengikuti aturan yang telah diterapkan, tetapi tidak jarang aturan dikeluarkan dipertengahan jalannya kegiatan di pemerintahan. Peraturan dibuat pasti berdasarkan perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kinerja dilapangan. Organisasi publik sendiri agar mampu menghasilkan output kinerja yang baik bilamana dalam kondisi lingkungan yang kondusif. Peraturan yang berubah ubah secara mendadak akan menciptakan ketidak pastiang lingkungan atau kondisi yang sedikit berbeda dari biasanya.

Adapun tiga penyebab terjadinya perubahan pada organisasi untuk menerapkan institusional isomorphism yaitu salah satunya mimetic isomorphism, yang merupakan adanya organisasi yang memiliki tipe yang sama dan dianggap lebih sukses dan terlegitimasi, mendorong suatu organisasi untuk menyerupai organisasi tersebut. Mimetic isomorphism juga diartikan sebagai imitasi sebuah organisasi oleh organisasi lain atau organisasi sering

menyalin praktek organisasi lain untuk keunggulan kompetitif dan untuk mengurangi adanya ketidakpastian.

Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat. Ketidakpastian lingkungan bisa terjadi dikarenakan seseorang tersebut tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat, sehingga dalam penyusunan anggaran menjadi tidak akurat. Sebaliknya, ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan yang relatif stabil), individu dapat memprediksi keadaan sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dapat direncanakan dengan lebih akurat. Oleh karena itu para pejabat dalam organisasi pemerintahan harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang yang bisa membawa dampak terhadap perusahaan, lalu memberikan informasi yang bermanfaat ketika dihadapkan pada pembuatan keputusan yang berdampak pada jalannya aktivitas organisasi. Hal tersebut mampu mempengaruhi perilaku para pejabat pemerintahan dalam melaksanakan penyerapan anggaran.

Ketidakpastian lingkungan pada LPSE di Kabupaten Badung dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab sangat tidak setuju di setiap indikator pada variabel ini. Jawaban responden menghasilkan nilai persentase sebesar 94% untuk indikator pemahaman dan pengimplementasian pengadaan barang dan jasa. Hal ini berarti karyawan pada LPSE di Kabupaten Badung telah mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam menangani perubahan yang terjadi. Sedangkan indikator prosedur pelaksanaan terkoordinasi menghasilkan persentase yang tidak begitu besar yakni sebesar 86%. Hal ini berarti pada LPSE di Kabupaten Badung, beberapa karyawan tidak yakin dengan informasi mengenai prosedur yang telah dikoordinasikan untuk menyusun laporan anggaran.

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh (Asmorowati, 2020) juga mendapatkan hal yang sama bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Penggunaan E-procurement terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan e-procurement berpengaruh terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil uji t, variabel penggunaan e-procurement (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0,209. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan e-procurement (X3) berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran barang dan jasa (Y). Maka H3 dalam penelitian ini dapat diterima.

Teori institusional sangat menekankan bahwa pada dasarnya teori ini berpedoman pada aturan dalam berperilaku, maka menjadikan pengadaan barang konvensional menjadi berbasis e-procurement melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 37 adalah pilihan yang tepat untuk mengurangi perilaku merugikan dalam penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Jadi dengan dipermudahnya proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement diharapkan mampu mempercepat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa secara proporsional dan tidak menumpuk lagi pada akhir tahun. Adapun tiga penyebab terjadinya perubahan pada organisasi untuk menerapkan institusional isomorphism yaitu salah satunya normative isomorphism, dimana diartikan sebagai adanya praktik manajemen yang telah banyak digunakan dan dianggap baik memicu suatu organisasi untuk menyerupai organisasi lain. Penggunaan e-procurement merupakan salah satu praktik manajemen yang mampu memberikan keefektifan dalam penyelesaian tugas.

Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 37 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e-procurement merujuk pada penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan serangkaian tahapan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk tahap penelusuran, pencarian sumber, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan reviu pasca pembelian (Nasi, et al, 2015).

Tujuan dari penerapan e-procurement adalah untuk menemukan sumber persediaan barang dan jasa ketika organisasi membutuhkan barang dan jasa pada harga termurah dan dalam batas kualitas yang dapat diterima. Pengukuran penerapan e-procurement menggunakan IS Success Model Delone dan Mclean (2013). Dikarenakan terdapat variabel-variabel yang dapat mengukur keberhasilan IS dalam melakukan penilaian penerapan sistem informasi didalamnya. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dari variabel yang diteliti dengan menggunakan Model Delone dan Mclean mampu untuk menganalisa kesuksesan implementasi e-procurement. Dalam proses pelaksanaan e-procurement, permasalahan yang terjadi adalah jadwal lelang yang seringkali terlalu lama karena berbagai penyebab diantaranya karena kehati-hatian pelaksana pengadaan barang/jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penundaan pengumuman penyedia karena sanggahan dari penyedia lain, dokumen pengadaan yang terlalu rumit sehingga banyak peserta tidak memenuhi syarat mengikuti lelang, serta persyaratan dalam pengajuan dokumen pencairan anggaran. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah sehingga penyerapan anggaran menjadi terhambat.

Penggunaan e-procurement pada LPSE di Kabupaten Badung dinyatakan baik untuk menunjang tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab sangat setuju di setiap indikator pada variabel ini. Jawaban responden menghasilkan nilai persentase sebesar 76% untuk indikator transparan. Hal ini berarti pada LPSE di Kabupaten Badung memberikan penjelasan secara rinci mengenai prosedur kegiatan lelang kepada seluruh pihak yang terlibat. Sedangkan indikator bertanggungjawab menghasilkan persentase yang tidak begitu besar yakni sebesar 67%. Hal ini berarti pada LPSE di Kabupaten Badung tidak selalu melakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran serta pengumuman pemenang secara elektronik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh (Rerung et al., 2017) yang mendapatkan hasil pelaksanaan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Studi lain juga mendapatkan hal yang sama, dimana penelitian dari (Kathryn & Rohendi, 2019) menyatakan penerapan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel pengetahuan peraturan (X1) berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Pengetahuan peraturan merupakan persepsi pengetahuan pegawai terkait peraturan yang berlaku, yang juga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa. Variabel ketidakpastian lingkungan (X2) berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan yang relatif stabil), individu dapat memprediksi keadaan sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dapat direncanakan dengan lebih akurat. Variabel penggunaan e-procurement (X3) berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Semakin efektif penggunaan e-procurement maka tingkat penyerapan anggaran dapat semakin meningkat. Dampaknya bagi organisasi adalah memberikan keefektifan pada penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah, sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara efektif.

Adapun saran yang diberikan dari peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) LPSE Kabupaten Badung diharapkan mampu meningkatkan proses penyerapan anggaran mengenai pengadaan barang dan jasa. Pihak LPSE diharuskan mampu mengkoordinasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan

keuangan kepada seluruh karyawan agar proses pencatatan laporan atas penyerapan anggaran mampu dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pihak panitia e-procurement harus meningkatkan tanggung jawabnya atas pelaksanaan e-procurement dengan selalu melakukan pemasukan dan pembukaan dokumen serta pengumuman pemenang yang dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu, pengetahuan peraturan yang dimiliki oleh pihak terkait proses penyerapan anggaran harus ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan serta mengikuti ujian kompetensi untuk memperoleh dan memperbaharui kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pihak LPSE juga diharapkan berupaya untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian informasi terkait pada pengadaan barang dan jasa yaitu dengan melakukan update pada setiap informasi-informasi terbaru. (2) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan menambah variabel yang sudah ada maupun mengganti dengan variabel baru lainnya.

Daftar Rujukan

- Apriliani, Dewa Ayu Vivi, N. T. H. dan M. A. W. (2017). Pengaruh Pengetahuan Peraturan dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Kepribadian Conscientiousness Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Asmorowati, T. (2020). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Kementerian Dalam Negeri)*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, (2010).
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10>
- Kathryn, B., & Rohendi, H. (2019). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1357–1366.
- Nasi, G., M. Cucciniello, V. Mele, G. Valotti, R. Bazurli, H. d. Vries, V. Bekkers, L. Tummers, M. Gascó, T. Ysa, C. Fernández, A. Albareda, A. Matei, C. Savulescu, C. Antonie, E. B. Balaceanu, N. Juraj, M. Svidroňová, B. M. Merickova, M. Oviska, V. d. Fr, and E. M. M. (2015). *Determinants and Barriers of Adoption, Diffusion and Upscaling of ICT-driven Social Innovation in the Public Sector: A Comparative Study Across 6 EU Countries*. In *Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE) Research Report #5*. Learning from Innovation in Public Sector Environments.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 192–202. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung : Alfabeta*.